PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN BADUNG

Oleh
I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra
I Ketut Sudiarta
Kadek Sarna
Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This paper is titled the law enforcementabout non smoking area in Badung regency. Background of this paper is health is one of the welfare component. That's why be able to implement of health protection by appoint permanently non smoking area. But in fact, most of people smoke in non smoking area. The purpose of this paper is to know about implementation and resolution to law enforcement about non smoking area in Badung regency well as related obstacless in the law enforcement about no cigarette district in Badung regency. The method that used in this paper is empiricallegal research method with the statute approach and the fact approach. The conclusion of this paper is the law enforcement about non smoking areahave not effective because in due process of law about non smoking area by reason ofminimum budget, minimum sozialitation, and minimum citizen participant of healthy maintenance.

Keywords: Health, Law Enforcement, Non Smoking Area

ABSTRAK

Makalah ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Badung. Latar belakang dari penulisan ini dimana kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan. Sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap kesehatan diwujudkan dengan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok. Namun kenyataan dilapangan banyak ditemui merokok di area kawasan Tanpa Rokok. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan serta upaya terhadap penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Badung dan hambatan dalam penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan penulisan ini adalah penegakan terhadap kawasan tanpa rokok belum berjalan efektif dikarenakan kurangnya anggaran, sosialiasi terhadap Kawasan Tanpa Rokok serta kurangnya kebiasaan masyarakat terhadap pola hidup sehat.

Kata Kunci: Kesehatan, Penegakan Hukum, Kawasan Tanpa Rokok

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh pemerintah yang merupakan cita – cita pembangunan bangsa Indonesia. Dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa setiap orang

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Salah satu wujud perlindungan kesehatan terhadap masyarakat dengan menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara hukum adalah negara atau pemerintah yang berdasarkan hukum¹. Sejalan dengan hal tersebut, secara yuridis peraturan terkait dengan Kawasan Tanpa Rokokdi Kabupaten Badung diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini dibentuk bertujuan untuk memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, serta untuk melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam kenyataan dilapangan, pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Badung belum terlaksana secara optimal dilapangan dikarenakan masih adanya masyarakat yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok. Hal tersebut berdasarkan berita pada Denpostnews.com pada tanggal 4 Juli 2015 dimana pada saat dilakukan sidak perokok di Bandara Internasional Ngurah Rai, Kabupaten Badung yang dimana pada terjaring 35 orang pada sidak pertama dan 64 orang pada sidak kedua. Atas dasar hal tersebut ditemukan isu hukum yaitu: "Penegakan Hukum Terhadap Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Badung"

1.2 Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimanapelaksanaan serta upaya terhadap penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Badung dan hambatan dalam penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Badung.

II. PEMBAHASAN

2.1. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip – prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian².Jenis

¹Agus Salim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 33

²Soerjono Soekanto, 1994. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h. 13

penelitian yang akan dipakai dalam makalah ini adalah penelitian hukum empiris, dimana pada awalnya yang akan diteliti yaitu data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1.Pelaksanaan Serta Upaya Terhadap Penegakan Hukum Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Badung

Menurut Soewargono dan Djohan mengatakan bahwa salah satu fungsi utama daripemerintahan yaitu membuat kebijakan publik.³ Salah satu bentuk kebijakan publik yang dibuat pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Badung adalah Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.Dalam pelaksanaan penegakan Kawasan Tanpa Rokok menurut pemaparan dari Bapak I Nyoman Badra, SH selaku Kepala Bidang Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung pada wawancara tanggal 7 Desember 2015 menyatakan sesuai dengan acuan dari pusat dan provinsi, dalam penegakan Kawasan Tanpa Rokok lebih banyak kearah pembinaan. Dalam hal untuk melakukan kegiatan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Sedangkan upaya represif yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung seperti pengenaan sanksi terhadap pelaku pelaranggaran. Menurut Bapak dr. Ketut Ardika, M.Kes selaku Kepala Bidang Pemerdayaan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Badung pada wawancara tanggal 8 Desember 2015 menjelaskan bahwa pada kenyataannya kurangnya partisipasi masyarakat menyebabkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dapat dikatakan belum efektif. Kurang efektifnya Kawasan Tanpa Rokok sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung bersama mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana (IKM UNUD) menggungkapkan hasil 30% Masyarakat patuh dan 70% masyarakat tidak patuh.

Untuk menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Berdasarkan pendapat Bapak dr. Ketut Ardika, M.Kes menjelaskan upaya preventif/

³Sadjijno, 2008, *Memahami Beberapa Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Press Indo, Yogyakarta, h.46

pencegahan pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok dengan kegiatan berupa sosialisasi, koordinasi, pembinaan dan pemberian pedoman, serta monitoring dan evaluasi. Sedangkan upaya represif berdasarkan keterangan Bapak I Nyoman Badra, SH dilakukan dengan melakukan sidak dan pengenaan sanksi bagi yang melanggar.

2.2.2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Badung.

Penegakan hukum dalam artian luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan maupun menerapkan hukum serta melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran ataupun penyimpangan hukum yang dilakukan oleh setiap orang. Kegiatan penegakan hukum mencakup pula aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dan segala aspek kehidupan benar-benar ditaati dan dijalankan menurut hukum. Menurut Soerjono Soekanto, hal-hal yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum adalah faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Dalam penegakan hukum terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Badung, hambatan yang terjadi terdapat dalam faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasiltas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Hambatan yang dialami pemerintah dalam penegakan hukum terhadap Kawasan Tanpa Rokok diantaranya dari beberapa faktor. Hambatan dari faktor hukumnya, pada Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013 Tantang Kawasan Tanpa Rokok terkait peran serta masyarakat belum adanya aturan pelaksana dalam menerapkan pasal ini. Hambatan dari faktor aparat penegak hukum terdapat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dimana kekurangan tenaga ahli hukum dan ahli kesehatan yang diajak dalam rangka sosialisasi terhadap Kawasan Tanpa Rokok terhadap masyarakat Kabupaten Badung. Hambatan dari faktor sarana atau fasilitas pendukung adalah anggaran/alokasi dana masih sangat terbatas untuk melakukan kegiatan dalam rangka menunjang penegakan hukum terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan terbatasnya tempat khusus merokok ataupun penanda Kawasan Tanpa Rokok. Terakhir hambatan terhadap penegakan Kawasan Tanpa Rokok datang dari faktor

 $^{^4} Soerjono$ Soekanto, 2011, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, h.5

masyarakat dan faktor budaya. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan masih adanya pro-kontra terhadap kebijakan ini menjadi hamatan utama. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang tidak bisa berhenti untuk merokok menjadi kendala tersendiri. Kemudian pada kegiatan adat disediakan rokok sebagai pendamping merupakan penghambat untuk mewujudkan Kawasan yang bebas asap rokok.

III. KESIMPULAN

- 1. Pelaksanaan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Badung belum berjalan efektif. Hal itu didasarkan atas hasil survey Dinas Kesehatan Kabupaten Badung bersama mahasiswa IKM UNUD menyebutkan bahwa hanya 30% masyarakat yang patuh sedangkan 70% masyarakat tidak patuh terhadap Kawasan Tanpa Rokok. Untuk efektifnya Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan upaya preventif yaitu sosialisasi, koordinasi, pembinaan dan pemberian pedoman, serta monitoring dan evaluasi dan upaya represif yaitu dengan melakukan sidak dan pengenaan sanksi bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok.
- Hambatan yang ditemui pemerintah dalam penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Badung dipengarui oleh faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasiltas pendukung, faktor masyarakat dan faktor budaya.

DAFTAR PUSTAKA.

BUKU

Gadjong, Agus Salim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sadjijno, 2008, *Memahami Beberapa Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Press Indo, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono. 1994. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soekanto, Soerjono, 2011, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8.